

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 September 1970

Nomor : M.A./Pemb./2680/70

Lampiran : 2 (dua) helai

Perihal : Sanksi ex Intruksi

Presiden R.I. No. 9

Tahun 1970

Kepada Yth.

Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 9 Tahun 1970

Memperhatikan :

- a) Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I. No. KEP-53/MK/II/8/1970 tanggal 22 Agustus 1970, tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Kantor Lelang untuk menuntun pembatalan atas penjualan dibawah tangan dari barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara.
- b) Surat Menteri Keuangan No. B-359/MK/II/8/1970 tanggal 22 Agustus 1970, dengan hormat Mahkamah Agung mengintruksikan Saudara agar :

Memberikan perhatian sepenuhnya terhadap penyelesaian gugatan untuk pembatalan penjualan yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan dari pada barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara.

MAHKAMAG AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)

Tembusan :

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Kehakiman.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ; KEP - 534/MK/II/8/1970
TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA KANTOR LELANG UNTUK
MENUNTUT PEMBATALAN ATAS PENJUALAN DIBAWAH
TANGAN DARI BARANG-BARANG YANG DIMILIKI/DIKUASAI
NEGARA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa penjualan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara perlu ditertibkan sesuai dengan perundangan yang berlaku;
2. Bahwa untuk melancarkan segala sesuatu bertalian dengan pembatalan penjualan tersebut dianggap perlu menunjuk ptugas – petugas di daerah untuk bertindak sebagai kuasa Menteri Keuangan;
- MENGINGAT** : 1. Pasal 14 I.C.W. (Stbl. 1925 No. 448);
2. Intriksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970;
- MEMUTUSKAN** :
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk Kepala Kantor lelang untuk bertindak sebagai kuasa Meneteri keuangan Republik Indonesia apabila di dalam wilayah jabatannya trdapat penjualan barang-barang yang dimiliki/dikuasai oleh Negara yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan ex Intruksi presiden No. 9 tahun 1970;

- KEDUA : Menugaskan Kepala Kantor Lelang untuk :
1. a. mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, guna menuntut pembatalan jual beli dibawah tangan yang dilakukan tanpa izin Menteri Keuangan ex Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970;
 - b. dimana perlu minta agar Hakim memerintahkan pensitaan atas barang-barang yang bersangkutan;
 - c. menjual lagi barang-barang tersebut secara lelang;
 - d. menghadap Hakim dan pimpinan instansi-instansi Pemerintah lainnya guna diminta bantuannya.
2. bahwa dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan perundangan tersebut perlu diadakan sanksi pembatalan penjualan;
 3. membuat dan menanda tangani surat-surat dan pada umumnya mengambil langkah-langkah yang perlu serta berguna yang berhubungan dengan pembatalan penjualan termaksud.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Kantor Lelang untuk memberikan laporan atas penyelesaian tiap-tiap pembatalan dimaksud dalam surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Sebelum menuntut pembatalan penjualan Kepala Kantor lelang harus minta izin Seperitenden Kantor Lelang yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diaturoleh Direktur Jenderal pajak.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Agustus
1970

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

(Ali Wardhana)